

**LEGAL STANDING PEMANTAU PEMILU SEBAGAI PEMOHON
SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DENGAN CALON TUNGGAL**

Oleh: Arwi Aqif

Pembimbing 1: Dr. Mexsasai Indra,SH.,M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Dessy Artina,SH.,MH

Alamat: Jl. Pinang, Pekanbaru.

Telepon: 085311005500

Abstract

Legal standing is a prerequisite for filing perselisian material in the local election results to the Supreme Komstitusi. Implementation of the elections with a single candidate in 2015 the Constitutional Court has given a chance on election monitoring as a legal subject or the applicant in the dispute in the elections. The purpose of this thesis, namely; First, to know how the legal standing of election observers in election disputes with a single candidate, Secondly, to know how is the concept of dispute resolution with a single candidate election.

This type of research is classified study of normative law this study further discusses the legal synchronization. The source of data is secondary data which is divided into 3 (three), which is the primary legal materials, secondary and tertiary. In the data collection methods of documentary study literature or studies. Data were analyzed quantitatively, the descriptive outline of the data obtained.

From the research, there are two main things that can be inferred. Firstly, the Constitutional Court provides the opportunity for election monitoring as a legal subject / applicant in the dispute to the constitutional court which were previously not regulated in the Law on the Constitutional Court. Regarding the election observers as an applicant to the Constitutional Court that has been set in the PMK 4 in 2015 is contrary to the Law on Constitutional Court No. 25 Year 2003. Two, dispute resolution of disputes with a single candidate as well as the settlement of disputes in general. single candidate election implementation and completion of the election with a single candidate does not fit in the concept of democracy in their preferred electoral system more than one pair of candidates. Elections without konstestasi pemilu essentially not ideal in a democracy. The Constitutional Court is expected to issue a sage in any existing regulations, and the Government of the House of Representatives is expected to revise the Law on the Constitutional Court Number 24 of 2003 to enable the synchronization with existing regulations.

Keywords: Legal Standing - Dispute Court.

A. Pendahuluan

Pada tahun 2015 lalu menjadi awal pelaksanaan pesta demokrasi model baru untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hal yang menarik pada Pilkada tahun 2015 dilaksanakan serentak di beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota diseluruh tanah air. Beberapa permasalahan muncul pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak tahun pada tahun 2015, salah satu isu yang cukup menjadi perbincangan nasional adalah adanya beberapa daerah yang ternyata hanya mencalonkan 1 (satu) pasangan calon atau lebih dikenal dengan calon tunggal.

Penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2015 yang menjadi sorotan Nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penetapan calon Kepala Daerah tetap mengikuti Pilkada serentak, masih menimbulkan banyak polemik. Terutama mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi dan Legal Standing permohonan dalam perselisihan hasil sengketa pilkada bagi calon tunggal di Mahkamah Konstitusi. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal artinya pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon atau tanpa ada lawanya, banyak pertanyaan mengenai mekanisme gugatan sengketa hasil Pilkada bagi calon tunggal nanti belum tahu siapa yang bakal menggugat.

Apabila terdapat dua pasangan calon maka ini tidak menimbulkan permasalahan, yakni salah satu pihak yang dirugikan dapat menggugat sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ketika ada dua pasangan calon dalam pemilukada, jelas yang merasa dirugikan akan mengajukan

gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yang menjadi pertanyaan ketika terjadi perselisihan dari hasil pemilihan calon tunggal. "Katakanlah suara setuju lebih besar terus yang tidak setuju siapa?, kalau yang menang rakyat, apakah yang satu pasangan calon itu boleh menggugat? Apakah parpol yang mengusung? Apakah panitia pengawas yang menggugat?"

Pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal pada tahun 2015 lalu diikuti oleh beberapa daerah di Indonesia seperti Timur Tengah Utara, Blitar, dan Tasikmalaya. Dalam pelaksanaan Pilkada tersebut hanya daerah Tasikmalaya yang melakukan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Terkait legal standing pemantau pemilu yang diberikan kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pemohon perselisihan hasil sengketa Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi yang dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi, ini tidak tercantum di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mengenai legal standing pemantau pemilu. Legal standing pemantau pemilu menjadi persoalan dan pertanyaan atas dasar dan kepentingan apa pemantau pemilu ketika pemantau pemilu melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan yang lakukan ke Mahkamah Konstitusi artinya ada kepentingan yang dirugikan dalam PHPU. Persyaratan standing dikatakan telah dipenuhi jika dapat dikatakan bahwa pengugat mempunyai

kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi. Dalam pengajuan permohonan gugatan PHPU yang dilakukan oleh pemantau pemilu ini merupakan persoalan baru ketika pemantau pemilu ditanya mengenai legal standing dan dasar kerugian apa sehingga melakukan permohonan gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legal standing pemantau pemilu dalam sengketa hasil pilkada dengan calon tunggal ?
2. Bagaimana konsep penyelesaian sengketa pilkada dengan calon tunggal ?

C. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini terkategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang tersedia.¹ Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya menikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif

¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan XI*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Data dikumpulkan baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, data dianalisis secara kuantitatif, yaitu data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.²

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Legal Standing Pemantau Pemilu dalam Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal

1. Polemik Pemantau Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal.

Pemilukada serentak pada pada tahun 2015 banyak mengisahkan polemik dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon, mulai dari tahap penyeleksian calon hingga pengajuan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2015 ada tiga daerah yang melaksanakan Pilkada dengan satu pasangan calon. Pertama Kabupaten Timur Tengah Utara NTT pasangan

calon tunggal yakni pasangan Raymundus Sau Fernandes dan Aloysus Kobes Yang diusung PDIP, merupakan pasangan calon incumbent. Kedua terjadi di Provinsi Jawa Barat yaitu, di Kabupaten Blitar yang hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal yang berasal dari Incumbent Wakil Bupati Blitar Rijonto dan pasangannya Marhaenis. Yang didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Ketiga diikuti Kabupaten Tasikmalaya pasangan Uu Ruzhanul Ulum dan H Ade Sugianto mereka adalah Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya saat ini alias pasangan incumbent atau petahana. Yang diusung oleh PDIP, PAN, PKS, Golkar, dan PPP.

Kabupeten Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang hasilnya di gugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun berbeda dengan perkara lainnya, pemohon perkara perselisihan hasil Pilkada (PHP) Kabupaten Tasikmalaya berasal dari pemantau pemilu. Hal tersebut lantaran pilkada serentak di daerah tersebut hanya diikuti oleh calon tunggal. Namun majlis hakim panel mempermasalahkan legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Alasannya, mayoritas penggugat yang menjadi pemantau pemilu itu berstatus mahasiswa yang tidak memiliki sertifikat pemantauan. Beberapa pemohon berstatus mahasiswa tersebut diantaranya adalah Dani Safari Effendi, Ecep Sukmanaraga, Muhammad Rifki Arif, Ristian, Cecep Zamzam Dudi Jamaludin, Burhanudin Muslim dan Daniyana yang berstatus mahasiswa Hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikamlaya. Sedangkan yang berasal dari pemantau pemilu yang tidak berstatus mahasiswa hanya Didin Sujani dari

²Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, hlm. 11.

Forum Komunikasi Tasikmalaya (FKMT). Salah seorang Dani Safari Effendi menuturkan, mereka diangkat sebagai pemantau pemilu oleh FKMT, lembaga itu disebut telah bersertifikat namun untuk Pilkada pada tahun 2012. Legal standing pemantau pemilu menjadi persoalan dan pertanyaan atas dasar apa dan kepentingan apa pemantau pemilu ketika melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pemantau pemilu. Pemantau pemilu haruslah independen dan netral. Partai politik tidak memiliki legal standing karena pemantau pemilu syaratnya tidak boleh memihak, sifatnya independen.

Kebijakan Mahkamah Konstitusi yang memberikan legal standing kepada lembaga pemantau pemilu, ternyata belum dapat menjawab berbagai persoalan yang menjadi dalam pemilihan calon tunggal pada pilkada serentak nanti. Pasalnya, peraturan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan lembaga pemantau dalam mengajukan gugatan hasil penghitungan suara di tiga daerah yang memiliki kandidat calon tunggal itu tidak diimbangi dengan jumlah lembaga pemantau independen yang saat ini ada.

Lahirnya peraturan Mahkamah Konstitusi itu disatu sisi dapat dipandang positif ketika lembaga pemantau diberikan kesempatan dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, minimnya jumlah lembaga independen di daerah yang memiliki akreditasi dari KPU dikhawatirkan akan berdampak pada munculnya lembaga pemantau dadakan yang digunakan untuk kepentingan politik.

“Ini yang harus diantisipasi jangan sampai lembaga pemantau

dadakan bermunculan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik praktis bagi para kandidat atau tim sukses di daerah. Karena ini sangat mungkin terjadi di daerah-daerah,” kata Jojo Rohi kepada gesnews.com. Ia mengisahkan, pengalamannya sebagai pemantau pemilu telah mengajarkan banyak lembaga yang bermunculan menjelang Pilpres ataupun Pilkada. Hanya saja, lembaga-lembaga lokal itu selama ini hanya mendaftarkan diri ke KPUD dengan syarat atau ketentuan yang bias dikatakan sangat normative.

KPU diharapkan memberikan ketentuan pendaftaran lembaga pemantau di daerah dengan syarat yang ketat, hal ini perlu dilaksanakan untuk mengantisipasi masuknya penumpang gelap dalam proses pemilihan kepala serentak. Jangan sampai lembaga pemantau pemilu mendelegitimasi hasil pilkada itu sendiri menjadi kepentingan tertentu. KPUD daerah dapat memperhatikan lembaga pemantau pemilu yang kemungkinan muncul dadakan lantaran adanya celah bagi kandidat calon tunggal ini untuk mengajukan gugatan PPHU di MK dengan menggunakan lembaga pemantau pemilu yang terdaftar di KPU.

2. Normatifikasi Pemantau Pemilu Dlam Calon Tunggal

a. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Terkait dengan semua para pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak semua orang atau kelompok, serta lembaga negara tertentu dapat mengajukan diri selaku Pemohon. Menurut Maruarar Siahaan tidak cukup dengan adanya kepentingan hukum saja seseorang dan/ atau kelompok tertentu, serta

lembaga negara dapat menjadi Pemohon. Dalam menilai dan mengukur apakah pihak berperkara yang mengajukan sengketa pemilihan umum kepala daerah memiliki kedudukan hukum yang tepat untuk mengajukan sengketa di hadapan Mahkamah Konstitusi, akan melihat dari sudut objek sengketanya (objektum litis) dan pihak yang mengajukan (subjektum litis).

Terkait legal standing pemohon dalam perselisihan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi telah menyebutkan siapa saja subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2003 bahwa Pemohon adalah:

- a. Perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi, terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum disuatu pemilihan.

Terkait legal standing pemantau pemilu tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dalam pilkada

dengan satu pasangan calon atau lebih di kenal dengan calon tunggal, pemantau pemilu dinyatakan sebagai subjek hukum pemohon gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang disebutkan didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, disebutkan bahwa;

1. Pemantau dalam Negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/ KIPP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Pemantau dalam Negeri yang terdaftar dalam memperoleh akreditasi dari KPU/KIPP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Secara umum ukuran yang dipakai dalam menilai apa yang disebut persona standi in iudicio sesungguhnya dikatakan secara sederhana bahwa kepentingan hukum yang dimiliki satu pihak terlanggar, sehingga dia melakukan satu aksi berupa gugatan (point d'interet point d'action). Konsep para pihak dalam PPHU mempunyai konsep yang dianut dalam hukum acara perdata dalam perselisihan keperdataan. Terdapat 2 (dua) pihak dalam sengketa keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Het Herziene Indonesiach Reglement (HIR), yaitu: pertama, Pihak materil adalah orang yang langsung memiliki hak dan kepentingan. Kedua, pihak formil adalah pihak yang menghadap ke muka pengadilan dikarenakan kepentingan orang lain.

Standing adalah satu konsep yang digunakan untuk menentukan apakah

satu pihak terkena dampak secara cukup sehingga satu perselisihan diajukan kedepan pengadilan. Ini adalah suatu hak untuk mengambil langkah merumuskan masalah hukum agar memperoleh putusan akhir dari pengadilan.

Namun untuk memahami para pihak dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka harus dibahas mengenai konsep legal standing. Dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, mahkamah menggunakan dasar hukum pada Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dsaar 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10/2008 tentang pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, ini maka dinyatakan dalam ke ketentuan tersebut bahwa peserta Pemilu adalah partai politik. Posisi para pihak dalam memperjuangkan haknya (*handelingsbekwaamjheid*) itu merupakan hal penting dalam menentukan kedudukan hukumnya. Pihak-pihak yang dianggap tidak memiliki kepentingan untuk bersengketa (*personae mirasebiles*) dianggap tidak memiliki kedudukan hukum.

Persyaratan standing dikatakan telah dipenuhi jika dapat dikatakan penggugat mempunyai pentiongan nyata dan secara hukum dilindungi. Dalam konsep peradilan di Amerika terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar sebuah permohonan memiliki legal standing. Tiga syarat tersebut adalah:

- 1). Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang memiliki 2 (dua) sifat, yaitu; spesifik (khusus) dan aktual dalam menimbulkan kerugian (bukan potensial);

- 2). Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang undang (hal ini terkait pengujian konstiusionalitas undang-undang);

- 3). Kemungkinan dengan diberikanya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.

Terkait dengan terdapatnya kepentingan Pemohon yang dirugikan dalam PHPU, dengan konsep hukum acara tata usaha negara juga dikenal dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan. Sehubungan dengan kata “kepentingan yang dirugikan” tersebut, Indroharto menjelaskan bahwa “kepentingan” adalah sesuatu yang memiliki nilai, baik materil maupun nonmaterial. Yang merupakan miliki individu atau organisasi yang harus dilindungi hukum. Kepentingan tersebut menurut indroharto harus pula bersifat personal dan pribadi bagi pemiliknya dan nilainya dapat ditentukan secara objektif.

Pada putusan Nomor 029/PHPU.A-II/2004 yang merupakan putusan PHPU pertama belum dapat dipaparkan mengenai legal standing Pemohon baik Pemantau Pemilu sebagai subjek hukum. Terkait legal standing tersebuta MK hanya menyatakan. “Pemohon telah memiliki kapasitas sebagaimana ditebtukan oleh pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK”. Sehingga legal standing tidak terdapat di dalam amar putusan.

b. Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 4 Tahun 2015

Seiring terbitnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan dengan

Calon Tunggal, Mahkamah konstitusi telah memuat mekanisme berperkara untuk perselisihan hasil pemilihan pilkada dengan calon tunggal. Pada prinsipnya, mekanisme pengajuan perselisihan hasil pilkada calon tunggal sama dengan yang berlaku dalam mekanisme pengajuan dalam pilkada serentak dengan calon lebih dari satu. Hanya saja, terdapat perbedaan tentang para pihak dan obyek permohonan yang diajukan dalam perselisihan calon tunggal.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon. Terdapat perluasan subjectum litis dalam pilkada dengan calon tunggal, yakni diberikan kedudukan hukum kepada Pemantau Pemilihan untuk menjadi Pemohon. Tidak semua pemantau pemilu dapat mengajukan permohonan keberatan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Pemantau yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hasil pilkada calon tunggal adalah :

1. Pemantau dalam Negri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/ KIPP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

2. Pemantau dalam Negri yang terdaftar dalam memperoleh akreditasi dari KPU/KIPP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Aturan ini menyatakan bahwa pemantau pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa pilkada, khususnya daerah yang memiliki pasangan calon tunggal dengan segala persyaratan.

B. Bagaimana Konsep Penyelesaian Sengketa Pilkada dengan Calon Tunggal.

1. Konsep Ideal Penyelesaian sengketa dengan Calon Tunggal

Salah satu wujud dari mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), secara langsung. Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilihan adalah masyarakat di daerah. Pilkada menyediakan ruang terjadinya proses diskusi antara pemilih dengan calon kepala daerah, baik sendiri maupun melalui partai politik, tentang bagaimana penyelenggaraan negara dan pemerintah harus dilakukan. Melalui pilkada, rakyat memberikan persetujuan siapa pemegang kekuasaan pemerintah dan bagaimana menjalankannya.

Sejak menerima pengalihan wewenang memutuskan perselisihan pilkada dari MA pada Oktober 2008 hingga awal 2012, tercatat sebanyak 329 perkara diregistrasi di MK. Dari angka tersebut MK memutuskan sebanyak 45 perkara dikabulkan, 256 ditolak, 78 tidak dapat diterima, 6 perkara ditarik kembali, sedangkan 7 perkara sedang dalam proses persidangan.

Terkait mekanisme pengajuan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal, Mahkamah Konstitusi telah membuat mekanisme berperkara untuk perselisihan hasil pemilihan calon tunggal yang dimuat dalam PMK No 4 Tahun 2015 tentang “Pedoman Beracara dalam Perkara Perseisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon”. Pada prinsipnya, mekanisme

pengajuan perselisihan hasil pilkada dengan calon tunggal sama dengan berlaku dalam mekanisme pengajuan dalam pilkada serentak dengan calon lebih dari satu. Hanya saja, terdapat perbedaan tentang para pihak dan objek termohon yang di ajukan dalam perselisihan calon tunggal. terdapat perluasan subjectum litis dalam pilkada dengan calon tunggal, yakni diberikannya kedudukan dukum kepada pemantau pemilu sebagai objek pemohon . Serta perbedan mengenai objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan calon tunggal, yakni terpilihnya pemohon pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, terpilihnya pemohon pasangan calon terpilihnya pemohon pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilih, dan terpenuhinya hak konstitusional pemohon pemantau pemilu dalam negeri yang di beri akreditasi oleh KPU.

Mekanisme atau tata cara pengajuan permohonan, diantaranya yang berkaitan dengan waktu pengajuan, syarat pengajuan, sistematika permohonan, minimal alat bukti, cara dan waktu penyampaian jawaban , keterangan pihak terkait, sistematika dan waktu pengajuan, pemeriksaan perkara dan pembuktian, sampai dengan proses penjatuan putusannya, tidak terdapat perbedaan antara mekanisme yang berlaku dalam perselisihan hasil pilkada calon tunggal dengan calon lebih dari satu pasangan, yang di selenggarakan secara serentak.

Wewenang MK memutus perselisihan hasil pilkada sebagai bagian dari fungsi mengawal demokrasi, harus dilihat tidak sekedar sebagai peradilan untuk menyelesaikan perbedaan

penghitungan suara antara peserta pilkada sebagai pemohon dan KPU, sebagai termohon. Terkait penyelesaian sengketa dengan calon tunggal ini belum dapat dikatakan proses demokrasi yang baik, karena idelnya pelaksanaan pemilukada harus diikuti oleh dua pasangan calon. Secara tidak langsung dalam proses perselisihan hasil gugatan harus dilaksanakan oleh para calon yang merasa hak konstitusionalnya di rugikan bukanlah pemantau pemilu.

Plaksanaan pilkada dengan calon tunggal bukanlah jalan terakhir dari proses berdemokrasi di Indonesia, proses penyelenggaraan pilkada tidak terlepas dari perselisihan hasil ke MK. Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan kembali mengenai pilkada dengan calon tunggal agar terciptanya pilkada yang demokrasi dan Idel melakukan perubahan Undang-undang, pembentukan Perpu, Membentuk Peradilan Pemilihan umum.

a. Membentuk Lembaga Peradilan Pemilu

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan pemilu adalah penyelesaian pelanggaran pemilu dan perselisihan pemilu. Berdasarkan UUD 1945 pengadilan yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan peradilan sengketa hasil sangat dipenagruahi oleh pelaksanaan tahapan-tahapan sebelumnya. Oleh karena itu peran lembaga- lembaga lain dalam penyelesaian pelanggaran pemilu di setiap tahapan sangat penting artinya bagi kelancaran peradilan perselisihan hasil pemilu.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah ditetapkan sebagai aturan main pelaksanaan Pemilu 2014. Di dalam UU ini ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa dan pelanggaran diatur lebih jelas, dengan melibatkan 3 lembaga peradilan. Peradilan pertama, yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu adalah Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang, mengadili, dan memutus tindak pidana pemilu dalam waktu 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Kedua, peradilan baru yang dibentuk oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu peradilan yang menangani sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD, sengketa ini dapat muncul antara KPU dengan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos dalam verifikasi. Ketiga, Mahkamah Konstitusi, kewenangannya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu sebagai perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu.

Mengingat demikian pentingnya peran lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai macam sengketa dan pelanggaran, tentu tahap awal penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan oleh KPU harus segera diikuti dengan persiapan lembaga peradilan menerima perkara pemilu. Sebab, bukan tidak mungkin sejak tahap awal, misalnya verifikasi partai politik peserta pemilu, telah terjadi sengketa tata usaha negara atau pelanggaran pidana pemilu.

Persiapan yang harus dilakukan antara lain menyiapkan majlis hakim khusus

yang menangani perkara pemilu. Tentu untuk menyediakan majlis hakim khusus diperlukan proses rekrutmen dari hakim karir agar dapat menjalankan tugas, tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran, tetapi yang lebih penting lagi adalah demi menjaga integritas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sehingga pemilu kedepannya benar-benar merupakan implementasi dari negara demokrasi berdasarkan hukum.

b. Perbaikan Sistem

Berbagai bentuk pelanggaran pasti mempengaruhi demokrasi di daerah. Akibatnya, kepala daerah yang terpilih sesungguhnya bukan merupakan kehendak rakyat. Alih-alih mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, yang diperoleh justru kepala daerah yang haus kekuasaan dan akan menyalahgunakan kekuasaan. Hal ini pasti berdampak pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Tindakan yang perlu diambil adalah melakukan perbaikan di masa mendatang, baik dari sisi electoral system maupun electoral process. Selain itu juga diperlukan penataan kelembagaan penyelenggaraan serta peningkatan kesadaran peserta pemilukada dan warga negara agar tidak terjebak pada permainan dan pragmatisme kekuasaan kekuasaan yang merugikan.

c. Perubahan Undang-Undang

Untuk menyelesaikan fenomena pasangna calon tunggal dalam pilkada serentak 2015, selain melalui penetapan Perpu dari Presiden, juga berkembang pendapat untuk melakukan revisi atau perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dianggap tidak mengatur tentang

pasangan calon tunggal. Hanya, ketidak sempurnaan UU Pilkada dalam hal adanya calon tunggal yang tidak boleh dibiarkan. Revisi Undang-Undang itu telah menjadi sebuah urgensi.

Dalam revisi undang-undang pilkada akan memasukkan norma calon tunggal yang bisa langsung dilantik oleh DPR sehingga tidak terjadi kevakuman yang sekarang dialami oleh beberapa daerah yang memiliki pasangan calon tunggal. Atau melalui mekanisme yang lain disetujui oleh DPR dan pemerintah, yang baik dan demi tetap terselenggaranya pilkada dengan pasangan calon tunggal.

Revisi undang-undang pilkada memerlukan persetujuan antara DPR dan Pemerintah. Revisi tidak bisa berjalan jika salah satu pihak tersebut tidak menyetujui. Revisi undang-undang pilkada terkait fenomena pasangan calon tunggal bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang dilamami beberapa daerah yang memiliki calon tunggal, serta tidak bisa mengikuti pilkada serentak.

d. Pembentukan Perppu

Pelaksanaan pemilihan dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 pasangan calon. Bagi daerah yang memenuhi persyaratan minimal 2 pasangan calon. Tidak dapat menyelenggarakan pemilihan pada tahun 2015. Menunda pilkada telah di muat dalam peraturan KPU, hal ini sesungguhnya telah bermasalah secara hukum karena UU pilkada telah mengatur demikian. Begitu juga pilihan memaksa pilkada dengan calon tunggal, UU pilkada pun tak mengaturnya. Kondisi tersebut sesungguhnya menuntun hadirnya produk hukum darurat guna mewadahi penyelesaian masalah yang ada.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 ada tiga syarat sebagai parameter adanya “kepentingan yang memaksa” bagi presiden untuk menetapkan perppu yaitu:

- i. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.
- ii. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai.
- iii. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi secara procedural biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga keasaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Berdasarkan putusan tersebut yang memberikan parameter dari kewenangan presiden menetapkan perpu, maka untuk mengatasi ketidak sempurnaan UU Pilkada tersebut, berkembang opsi agar Presiden mengeluarkan perpu. Saat yang sama, KPU dan Bawaslu juga telah memberi sinyal perlunya pemerintah segera menerbitkan Perppu. Tensi politik meninggi akibat desakan sejumlah polititisi agar presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Atas meningkatnya desakan tersebut, presiden Joko Widodo membahas persoalan calon tunggal dan akhirnya dipilih opsi perpanjangan pendaftaran tahap kedua.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mahkamah konstitusi memberikan kesempatan kepada pemantau pemilu sebagai subjek hukum/pemohon dalam sengketa ke Mahkamah konstitusi yang mana sebelumnya tidak di atur dalam Undang-Undang Mahkamah konstitusi. Mengenai pemantau pemilu sebagai pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang telah di atur didalam PMK No.4 Tahun 2015 ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 25 Tahun 2003. Di dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan bahwa pemantau pemilu sebagai pemohon/Subjek hukum dalam sengketa hasil pilkada. Dengan hal ini pemantau pemilu dapat disimpulkan tidak memiliki legal standing, dengan beberapa pertimbangan. Pertama, pemantau pemilu tidak dijelaskan didalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai pihak pemohon melainkan diatur di Peraturan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini kedudukan Undang-Undang lebih tinggi dari Peraturan di tinjau dari Hirarki Perundang-undangan. Kedua, dilihat dari syarat materil yang menyebutkan adanya hak kontitusion yang di rugikan. Pemantrau pemilu bukanlah pasangan calon kandidat yang memiliki hak konstitusional saat pengajuan gugatan ketika ada hak yang dirugikan.

2. Penyelesaian sengketa perselisihan dengan calon tunggal sama halnya dengan penyelesaian sengketa pada umumnya. pelaksanaan pilkada calon tunggal serta penyelesaian pilkada dengan calon tunggal tidak sesuai dalam konsep demokrasi, dalam sistem pemilihan dikehendaki adanya lebih dari satu pasangan calon. Pemilu tanpa

konstestasi hakikatnya bukan pemilu yang ideal dalam berdemokrasi.

2. Saran

Untuk perubahan di masa mendatang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Mahkamah Konstitusi diharapkan bijak dalam setiap mengeluarkan peraturan yang ada, serta Pemerintah yakni Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan dapat merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 agar terjadi sinkronisasi dengan Peraturan yang ada.
- b. Mengenai penyelesaian pemilu diharapkan kedepanya pemerintah membentuk peradilan Pemilu agar terciptanya penyelesaian yang ideal. Dan merevisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, karna didalamnya tidak menetapkan batasan minimum dan maksimum partai politik dalam mengusung pasangan calon, hal ini yang menyebabkan terjadinya pilkada dengan pasangan calon.
- c.

F. Daftar Pustaka

Buku

Abdulgani, *Rusla*, 1995, *Beberapa Catatan tentang Pengamalan Pancasila dengan Penekanan kepada Tinjauan Sila Ke-4 yaitu Demokrasi Pancasila dalam Demokrasi indonesia Tinjauan Politik, Sejarah, Ekonomi-Koperasi dan Kebudayaan*, Yayasan Widya Patria, Yogyakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Peneliiian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Asshiddiqie, jimly, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rawawali Pres, Jakarta.
- _____, 2009, *Meuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Azis, Abdul Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Budiarjo, Mariam, 1991, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara SMU*, Erlangga, Jakarta.
- Deddy, H. Ismatullah, 2011, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Evi Juliansah, 2007, *Pilkada Penyelenggara Pemilihan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Dearah*, Cv. Maju Mundur, Bandung.
- Gaffar, jenedri, 2012, *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemiukada di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. , Christine S.T, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kusnardi Moh., Hermaily Ibrahim, 1981, *Hukum Tata Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universita Indonesia dan Cv Sinar Bakti, Jakarta.
- _____, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Study Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Latif, Abdul, Muhammad syarif Nuh, Hamza Baharudin, Hasbi Ali, Said Sampara, 2008, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Kontitusi*, Total Media, Makassar.
- Lyman, TowerSargen, 1986, *Idiologi Politik Kontemporer*, (ahli bahasa Sahat Simamora), PT. Bina Aksara, Jakarta.
- M. Gaffar, Jenedri, 2010, *Hukum Acara Mahkamahlh Konstitusi*, Sekretariat jendral dan Kepanitraan Mahkamah Kontitusi, Jakarta.
- Mahmud, Peter, 2010, *Penelitian hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- MD, Mahmud, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Muhaimin, 2012, *Golput dalam Optik Santri*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Radjab, Dasril, 1993, *Tukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, jambi.
- Sanit, Sanit, 1997, *Partai, Pemilu, dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Seran, Gotfridus Gosir, 2013, *Kamus Pemilu Populer*, Graha Ilmu, Bogor.
- Sinamo, Nomensen, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Angkasa, Jakarta.

- Soekanto Soejarno, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.
- Sugono, Bambang, 1996, *Metologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soehino, 1985, *Sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soemantri, Sri M, 1993, *Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 Dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- _____, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo, Jakarta: 1992.
- Sukarna, 1990, *Sistem Politik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Sunarmo, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syarbaini, Syahrial dkk. 2002, *Sosiologi dan Politik*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Thalib, Dahlan, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 2006, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Perasda, Jakarta.
- Triwulan, Titik Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Publisher, Jakarta.
- _____, 2008, *Konstitusi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Surabaya.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wibowo, Arif, 2010, *Menata sistem pemilukada secara serentak secara nasional*, *Evaluasi Pemilukada*, Evaluasi Pemilukada.
- Widodo, Heru, 2015, *Hukum Acara Perselisihan hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widjaja, HAW, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Zoelfa, Hamdan, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Jurnal/Kamus/Skripsi/Makalah**
- Nopryandri, 2011, "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 2, No. 1 Agustus .
- Hasbi Umar, 2008, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2003. Hlm. 1198
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2006
- Rodiah, 2013, *Optimalisasi Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilihan*

Umum yang Demokratis,
Skripsi: Pekanbaru.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Nrgara
Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1
Tahun 2015 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan
Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4
Tahun 2015 tentang Pedoman
Beracara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan
Walikota Dengan Satu
Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 69 Tahun 2009
Tentang Pedoman Teknis
Kampanye Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

C. Website

<http://raypratama.blogspot.co.id>,

diakses, tanggal, 20 Desember
2015.

<http://print.kompas.com/baca/Calon->

[Tunggal](#) *Khairul Fahmi.*

Diakses tanggal 12 November
2015